

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

No. 14, 2002

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BULAGI SELATAN DAN
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya serta Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Lo.Bangkung yang dimekarkan pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga di pandang perlu dibentuk Kecamatan yang baru sebagai hasil dari suatu Pemekaran Kacamatan yaitu Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bokon Kepulauan;
- c. bahwa pembentukan Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bokon Kepulauan akan mendorong peningkatan pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sehubungan maksud huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 3900);
4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BULAGI SELATAN DAN
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- f. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dan atau Daerah Kota dibawa Kecamatan.
- g. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

**BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bongan Kepulauan.

Pasal 3

Kecamatan Bulagi Selatan sebagai hasil Pemekaran Wilayah Kecamatan Bulagi meliputi Desa-desanya :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. U n u; | 8. B a l a l o n; |
| 2. M a n g a i s; | 9. Pandaluk; |
| 3. Palabatu I; | 10. Bonepuso; |
| 4. Lolantang; | 11. Palabatu II; |
| 5. Toi – toi; | 12. L e m e l u; |
| 6. S u i t; | 13. Tatarandang; |
| 7. S a b e l a k; | 14. O s a n. |

Pasal 4

Kecamatan Bongan Kepulauan sebagai hasil Pemekaran Wilayah Kecamatan Lo. Bangkurung meliputi Desa – desanya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Bungin; | 7. Paisubebek; |
| 2. Ndindibung; | 8. Toropot; |
| 3. Panapat; | 9. Kokudang; |
| 4. Mbuang - mbuang; | 10. Timpaus; |
| 5. Nggasuang; | 11. Kasuari; |
| 6. Kaukes | 12. Sonit. |

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bulagi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kecamatan Bulagi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bulagi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Boka Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kecamatan Labobo Bangkurung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Boka Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Bulagi Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bulagi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Peling;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Peling;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Boka.
- (2) Kecamatan Boka Kepulauan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banggai;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku / Propinsi Maluku Utara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lo. Bangkurung.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Boka Kepulauan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Boka Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pemerintah yang baru dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayahnya masing – masing sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang baru dibentuk / dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Boka Kepulauan berkedudukan di Bungin.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Boka Kepulauan, Perwakilan Kecamatan Lo. Bangkurung di Bungin dengan sendirinya di hapus.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bokon Kepulauan. Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan Penggunaan aset – aset daerah meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan induk dan aset – aset Daerah yang berada dalam Kecamatan Pemekaran.
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bokon Kepulauan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Bulagi Selatan dan Bokon Kepulauan.
- (3) Pelaksanaan Peresmian Kecamatan Pemekaran selambat – lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengesahan Daerah ini.

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bokon Kepulauan sebagaimana di maksud pada pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di B a n g g a i
Pada tanggal 17 September 2002



Diundangkan di B a n g g a i
Pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



DIS. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002 NOMOR 14
SERI B NOMOR 14

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 14 TAHUN 2002

T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN BULAGI SELATAN DAN
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

- A. Kecamatan Bulagi Selatan sebagai pemekaran dari Kecamatan Bulagi, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Bulagi Selatan mempunyai luas wilayah 319,00 KM² dengan jumlah penduduk 8.397 jiwa Memiliki sarana dan-prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya hubungan Ibu kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Bulagi Selatan, guna membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi untuk penyelenggaraan otonomi Daerah.


Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Bulagi Selatan sebagai pemekaran dari Kecamatan Bulagi. Dengan berlakunya PERDA ini maka wilayah kerja Kecamatan Bulagi dibagi menjadi dua Kecamatan meliputi Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi Utara.

- B. Pembentukan Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Bokan Kepulauan mempunyai luas wilayah 413,28 KM² dengan jumlah penduduk 9.086 jiwa melalui sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya hubungan Ibu kota Kecamatan dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau – pulau kecil, agak jauh dari Ibu kota Kecamatan Bokan Kepulauan pada Tahun 1988 telah menjadi perwakilan Kecamatan yang dibentuk dengan SK Gubernur Nomor : 136/1.934/Ro.Tapem tanggal 10 Mei 1988. Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan isyarat bagi Perwakilan Kecamatan dimaksud supaya dimekarkan, guna membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah. Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Bokan Kepulauan sebagai pemekaran Kecamatan Labobo Bangkurung. Dengan berlakunya PERDA ini maka wilayah kerja Perwakilan Kecamatan Labobo Bangkurung dihapus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : cukup jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 302 TAHUN 2002**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BULAGI SELATAN DAN KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Boka Kepulauan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 05/KPTS/DPRD/2002 tanggal 17 September 2002 ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bokon Kepulauan.
- Kedua :** Menugaskan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Ketiga :** Hal - hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 28 September 2002
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. M. ALI HAMID

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.